




BUPATI PINRANG

**PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 38 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD)
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**



**DISUSUN OLEH :
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PINRANG**

TAHUN 2015



**BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR :**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi Motivasi dan Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap Negara atau Pemerintah Kabupaten Pinrang pada khususnya dan telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, dapat diberikan Penghargaan (*reward*);
- b. bahwa Pemberian Penghargaan (*reward*) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dapat berupa Tanda Jasa atau bentuk Penghargaan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang;
6. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pinrang;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pinrang;

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD)

Bagian Kesatu
Kriteria Pemberian Penghargaan (*reward*)

Pasal 2

Kriteria Pemberian Penghargaan (*reward*) kepada Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang, adalah :

- a. Menunjukkan Prestasi Kerja yang baik;
- b. Rajin masuk Kantor dan mentaati ketentuan Jam Kerja;
- c. Rajin mengikuti Apel Pagi dan Apel Sore serta Upacara Bendera;
- d. Dapat menyelesaikan pekerjaan yang diamanahkan kepadanya sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) secara Cepat dan Tepat serta tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan;
- e. Tidak terdapat Catatan Tanpa Keterangan (TK) dalam Rekapitulasi Daftar Hadir selama 3 (Tiga) bula terakhir;
- f. Dapat dijadikan Contoh Teladan bagi PNS lainnya yang berada di Lingkungan Kerjanya; dan
- g. Adanya usul dari SKPD atau Unit Kerja.

Bagian Kedua
Jenis Penghargaan (*reward*)

Pasal 3

Jenis Penghargaan (*reward*) yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, berupa :

- a. Piagam Penghargaan dari Bupati;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) 1 (Satu) Pasang;
- c. Tanda Pangkat/Jabatan;
- d. Monogram; dan/atau
- e. Pin Phinisi.

Bagian Ketiga
Mekanisme Prosedur Pemberian Penghargaan (*reward*)

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD / Unit Kerja dapat mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang dianggap Cakap dan Memenuhi Syarat untuk menerima Penghargaan (*reward*);
- (2) Usul Pemberian Penghargaan (*reward*) dari SKPD / Unit Kerja tersebut, dilakukan seleksi oleh Tim Seleksi dari Badan dan dapat ditambah dari SKPD / Unit Kerja lain yang terkait bila dianggap perlu, guna menyeleksi dan memilih PNS yang memenuhi syarat untuk menerima Penghargaan (*reward*);
- (3) Hasil seleksi tersebut, selanjutnya ditetapkan Pegawai yang memenuhi syarat untuk menerima Penghargaan (*reward*) sesuai jumlah Pegawai yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan pada tahun berjalan;

- (4) Pegawai yang terpilih untuk menerima Penghargaan (*reward*) berdasarkan hasil seleksi oleh Tim Seleksi, selanjutnya diumumkan dan disampaikan kepada Pegawai tersebut dan/atau SKPD/Unit Kerja Pegawai yang bersangkutan;
- (5) Penyerahan Penghargaan (*reward*) kepada PNS yang terpilih dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang,

Pada tanggal

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang,

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,



SYARIFUDDIN SIDE